



**PUTUSAN**  
**Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARDEDI ALIAS DEDI BIN BAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Seppong;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/6 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA SARDEDI Alias Dedi Bin Baharuddin** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan memberatkan*" berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HandphonemerkVivo Y15s berwarna MysticBlue dan Nomor IMEI1:869713057958314,IMEI2:869713057958306.

- 1 (satu) Unit Handphonemerk VivoY12 berwarna Burgundy Red Dengan Nomor IMEI1 860067049136474,IMEI2 860067049136466.

- 1 (satu) Buah Kotak HandphonemerkVivo Y15s berwarna putih Dengan Nomor IMEI1:869713057958314 dan IMEI2:869713057958306

- 1 (satu) Buah Kotak Handphonemerk VivoY12 berwarna putih Dengan Nomor IMEI1:860067049136474 dan IMEI2 860067049136466

Di Kembalikan kepada MARGARETHA TIMBA Alias RETHA Putri dari MATHIUS MAYUNG

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/Pky/Eoh.2/10/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SARDEDI Alias Dedi Bin Baharuddin bersama-sama dengan RAHMAT (DPO), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02:10 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, di Dusun Lomanja Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 23:00 wita TERDAKWA Bersama dengan RAHMAT (DPO) dari Desa Tinangguli menuju ke Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu untuk kerumah orang tua TERDAKWA. Sesampainya di Desa Bulumario TERDAKWA membeli minuman keras jenis cap tikus dan meminumnya di pinggir lapangan sepak bola yang ada di Desa Bulumario Kecamatan sarudu Kabupaten Pasangkayu Bersama RAHMAT. Setelah minum Sekitar Pukul 02:10 wita hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 TERDAKWA mengajak RAHMAT untuk mencuri ayam namun pada saat TERDAKWA dan RAHMAT sedang keliling jalan kaki mencari ayam TERDAKWA melihat salah satu rumah yaitu rumah saksi PAULUS GOMA SILA sedang terbuka jendelanya sehingga TERDAKWA mengintip dan melihat situasi rumah sudah sangat sepi sehingga TERDAKWA dan RAHMAT langsung masuk kedalam rumah saksi PAULUS GOMA SILA melalui jendela yang ada di bagian dapur rumah tersebut. setelah masuk TERDAKWA jalan ke ruang Tengah dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Y12 warna merah sedang di cas didepan tv kemudian TERDAKWA mengambil handphone tersebut dan menonaktifkannya setelah itu TERDAKWA Kembali berjalan ke ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit handphone merk vivo Y155 diatas speaker setelah itu TERDAKWA mengambil handphone tersebut dan menonaktifkannya kemudian TERDAKWA dan RAHMAT meninggalkan rumah tersebut lewat jendela. Setelah melakukan pencurian tersebut TERDAKWA Bersama dengan RAHMAT Kembali kerumah RAHMAT yang ada di Desa Tinangguli Kecamatan Sarudu Kabupaten pasangkayu. setelah dua hari kemudian TERDAKWA mencabut kartu Handphone tersebut kemudian kerumah

Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.TOPIK (DPO) di Dusun Karondo Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu yang TERDAKWA kenal di Rutan Randomayang. Setelah itu mengatakan kepada TOPIK "ada hp ini baru saya curi (sambil memperlihatkan 1 (satu) unit HandphonemerkVivo Y15s) mau saya jual Rp.500.000,-, carikan pembeli dulu" setelah itu TOPIK (DPO) mengambil Handphone tersebut dan membawanya. Tidak lama kemudian sdr. TOPIK datang dan langsung memberikan TERDAKWA uang sebanyak Rp.500.000,-. Setelah itu TERDAKWA menyuruh sdr. TOPIK untuk mencari sabu kemudian sdr. TOPIK mengajak TERDAKWA ke rumah temannya namun TERDAKWA tidak tahu tempatnya. Kemudian mengumpul uang dimana pada saat itu TERDAKWA mengumpul uang Rp.250.000,- dan TOPIK serta temannya mengumpul uang masing-masing Rp.50.000,- kemudian sdr. TOPIK pergi membeli sabu tersebut. Dan setelah memakai sabu tersebut, saat akan pulang TERDAKWA menyimpan Handphone merk Vivo Y12 tersebut kepada teman sdr. RAHMAT karena handphone tersebut terkunci pola sambil mengatakan kepada teman sdr. RAHMAT "simpan saja dulu disini, nanti lagi saya ambil" setelah itu TERDAKWA pulang ke rumah sdr. RAHMAT. Sesampainya dirumah RAHMAT, TERDAKWA memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- kepada sdr. RAHMAT yang merupakan uang hasil penjualan handphone merk Vivo Y15s warna biru;

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA dan RAHMAT (DPO) mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana;

Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa SARDEDI Alias Dedi Bin Baharuddin bersama-sama dengan RAHMAT (DPO), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.10 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, di Dusun Lomanja Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Mengambil barang sesuatu, dan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, yang**

Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky



*menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 23:00 wita TERDAKWA Bersama dengan RAHMAT (**DPO**) dari Desa Tinangguli menuju ke Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu untuk kerumah orang tua TERDAKWA. Sesampainya di Desa Bulumario TERDAKWA membeli minuman keras jenis cap tikus dan meminumnya di pinggir lapangan sepak bola yang ada di Desa Bulumario Kecamatan sarudu Kabupaten Pasangkayu Bersama RAHMAT. Setelah minum Sekitar Pukul 02:10 wita hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 TERDAKWA mengajak RAHMAT untuk mencuri ayam namun pada saat TERDAKWA dan RAHMAT sedang keliling jalan kaki mencari ayam TERDAKWA melihat salah satu rumah yaitu rumah saksi PAULUS GOMA SILA sedang terbuka jendelanya sehingga TERDAKWA mengintip dan melihat situasi rumah sudah sangat sepi sehingga TERDAKWA dan RAHMAT langsung masuk kedalam rumah saksi PAULUS GOMA SILA melalui jendela yang ada di bagian dapur rumah tersebut. setelah masuk TERDAKWA jalan ke ruang Tengah dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Y12 warna merah sedang di cas didepan tv kemudian TERDAKWA mengambil handphone tersebut dan menonaktifkannya setelah itu TERDAKWA Kembali berjalan ke ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit handphone merk vivo Y155 diatas speaker setelah itu TERDAKWA mengambil handphone tersebut dan menonaktifkannya kemudian TERDAKWA dan RAHMAT meninggalkan rumah tersebut lewat jendela. Setelah melakukan pencurian tersebut TERDAKWA Bersama dengan RAHMAT Kembali kerumah RAHMAT yang ada di Desa Tinangguli Kecamatan Sarudu Kabupaten pasangkayu. setelah dua hari kemudian TERDAKWA mencabut kartu Handphone tersebut kemudian kerumah saudara TOPIK (**DPO**) di Dusun Karondo Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu yang TERDAKWA kenal di Rutan Randomayang. Setelah itu mengatakan kepada TOPIK "ada hp ini baru saya saya curi (sambil memperlihatkan 1 (satu) unit HandphonemerkVivo Y15s) mau saya jual Rp.500.000,-, carikan pembeli dulu" setelah itu TOPIK (DPO) mengambil Handphone tersebut dan membawanya. Tidak lama kemudian sdr. TOPIK datang dan langsung memberikan TERDAKWA uang sebanyak Rp.500.000,-. Setelah itu TERDAKWA menyuruh sdr. TOPIK untuk mencari sabu kemudian sdr. TOPIK mengajak TERDAKWA ke rumah

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya namun TERDAKWA tidak tahu tempatnya. Kemudian mengumpul uang dimana pada saat itu TERDAKWA mengumpul uang Rp.250.000,- dan TOPIK serta temannya mengumpul uang masing-masing Rp.50.000,- kemudian sdr. TOPIK pergi membeli sabu tersebut. Dan setelah memakai sabu tersebut, saat akan pulang TERDAKWA menyimpan Handphone merk Vivo Y12 tersebut kepada teman sdr. RAHMAT karena handphone tersebut terkunci pola sambil mengatakan kepada teman sdr. RAHMAT "simpan saja dulu disini, nanti lagi saya ambil" setelah itu TERDAKWA pulang ke rumah sdr. RAHMAT. Sesampainya dirumah RAHMAT, TERDAKWA memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- kepada sdr. RAHMAT yang merupakan uang hasil penjualan handphone merk Vivo Y15s warna biru;

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA dan RAHMAT (DPO) mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti mengenai isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Margaretha Timba Alias Retha Putri Dari Mathius Mayung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Dusun Lomanja, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Barang yang diambil berupa HP merek VIVO Y15s warna Mystic Blue milik Saksi dan VIVO Y12 warna Burgundy Red milik anak Saksi;
- Bahwa kedua HP tersebut sedang cas diatas Televisi dan di simpan di atas speaker di rumah Saksi di Dusun Lomanja, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa seluruh pintu dan jendela rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci kecuali jendela dapur tertutup namun tidak terkunci;

Hal.6 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang terakhir memegang dan menyimpan kedua handphone tersebut adalah saksi Paulus Goma Sila Alias Wiro Putra Dari Marteus Sila;
- Bahwa Saksi baru sadar jika HP Saksi sudah hilang pada saat pagi hari, saat Saksi mencoba untuk mencari dengan cara menelpon namun handphone Saksi tersebut sudah tidak aktif namun aktif kembali di malam hari;
- Bahwa seseorang yang menjawab di HP Saksi mengatakan jika kartu SIM Handphone Saksi ditemukan di pantai dan meminta hadiah karena telah menuduhnya sebagai pencuri;
- Bahwa Handphone Saksi sehari-hari Saksi gunakan untuk membuat laporan Puskesmas dan Handphone anak Saksi digunakan untuk sekolah;
- Bahwa HP Saksi aktif kembali pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA. Saksi menelpon hanphone Saksi lagi sebanyak satu kali dan ternyata hanphone aktif dan Saksi berbicara dengan orang yang mengangkat telpon Saksi tersebut dan menanyakan mengapa HP Saksi ada di orang tersebut, kemudian orang tersebut menjawab jika dia hanya menemukan kartu simcard di pantai kemudian memasukannya ke handphone Saksi pun berkata kepada orang tersebut jika handphone Saksi hilang namun orang tersebut malah mengatakan jika Saksi menuduh dia mencuri handphone Saksi, kemudian dia berkata jika ingin mengambil simcardnya ambil saja besok, setelah itu Saksi pun mengatakan tidak usah ke pasangkayu, tapi antar kerumah Saksi saja, dan orang tersebut mengiyakan perkataan Saksi, dan menanyakan kepada Saksi apa yang orang tersebut dapat jika ia mengantar simcard Saksi, kemudian Saksi menjanjikan sesuatu jika orang tersebut mengantar simcard Saksi ke rumah Saksi ketika bertemu keesokan harinya, setelah itu orang tersebut mematikan telepon dan sekitar pukul 05.00 WITA orang tersebut mengirimkan pesan dengan megatakan jika dia sudah ada di dapurang dan Saksi membalas pesannya mengatakan untuk mengantar kerumah Saksi, namun setelah itu tidak ada balasan lagi atas kejadian tersebut Saksi pun melapor ke polsek sarudu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan jendela dapur dalam

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertutup, jendela rumah Saksi pada waktu kejadian dalam keadaan setengah terbuka;

2. Paulus Goma Sila Alias Wiro Putra Dari Marteus Sila dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil handphone dirumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Dusun Lomanja Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;
- Barang yang diambil berupa HP merek VIVO Y15s warna Mystic Blue milik Saksi dan VIVO Y12 warna Burgundy Red milik anak Saksi;
- Bahwa kedua HP tersebut sedang cas diatas Televisi dan di simpan di atas speakaer di rumah Saksi di Dusun Lomanja Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa seluruh pintu dan jendela rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci kecuali jendela dapur tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan saksi Paulus Goma Sila Alias Wiro Putra Dari Marteus Sila melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi baru sadar jika HP Saksi sudah hilang pada saat pagi hari, saat Saksi mencoba untuk mencari dengan cara menelpon namun HP Saksi tersebut sudah tidak aktif namun aktif kembali di malam hari;
- Bahwa seseorang yang menjawab di HP Saksi mengatakan jika kartu SIM HP Saksi ditemukan di pantai dan meminta hadiah karena telah menuduhnya sebagai pencuri;
- Bahwa HP digunakan istri Saksi yaitu Saksi Margaretha Timba untuk membuat laporan Puskesmas dan HP anak Saksi digunakan untuk sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan jendela dapur dalam keadaan tertutup, jendela rumah Saksi pada waktu kejadian dalam keadaan setengah terbuka;

Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky



3. Aswar Muchtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas dugaan kasus pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Dusun Lomanja Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis kejadian perkara, Saksi mengetahui kejadian perkara atas pengakuan Terdakwa saat di interogasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Sarudu atas peristiwa percobaan pencurian, Saat itu Terdakwa tengah diamankan karena akan di hakimi warga;
- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa mengakui jika telah mengambil HP merk VIVO di Dusun Lomanja Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dan mengatakan jika HP tersebut telah di gadai pada temannya yang bernama Topik;
- Bahwa Handphone yang digadai Terdakwa pada Topik berjumlah 2 (dua) buah namun Saksi tidak tahu berapa nilai gadaianya;
- Bahwa Saksi dan 2 (dua) anggota Polisi lainnya pergi kerumah orang tua Topik dan orang tua Topik mengatakan kemungkinan Topik berada di kebun;
- Bahwa yang menunjukkan rumah Topik adalah atasan Saksi yaitu Kasatreskrim;
- Barang bukti ditemukan tergeletak begitu saja di lantai rumah pondok di kebun milik Topik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video rekaman penangkapan Topik;
- Bahwa jarak rumah orang tua Topik ke rumah pondok kebun Topik kurang lebih 3 (tiga) kilometer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah semua keterangan Saksi;

4. Muh.Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin milik saksi Margaretha Timba Alias Retha Putri Dari Mathius Mayung pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Dusun Lomanja Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;

Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadian perkara, Saksi yang menangkap Terdakwa dalam peristiwa dugaan percobaan pencurian yang mana pada saat itu Terdakwa sedang dihakimi warga;
- Bahwa Terdakwa dilihat pemilik rumah saat hendak mengambil barang dan pada saat itulah Terdakwa di hakimi warga;
- Bahwa Terdakwa Saksi amankan di Kantor Polsek Sarudu kemudian info penangkapan Terdakwa Saksi sampaikan kepada anggota Polisi di Polres Pasangkayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi yang menyatakan kejadian keributan saat Terdakwa ditangkap karena Terdakwa akan melakukan pencurian, Terjadi keributan karena Terdakwa berkelahi sehingga Terdakwa diamankan oleh Polisi, dan waktu itu Terdakwa sedang tidak dihakimi warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada hari ini atas perbuatan dugaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 02.30 wita di Dusun Lomanja Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu tepatnya di rumah Saksi Paulus Goma Sila;
- Bahwa Terdakwa dan Rahmat masuk kedalam rumah tersebut lewat jendela bagian dapur, kemudian menuju ke ruang Tengah dan Rahmat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 berwarna Burgundy Red sedang di cas didepan tv dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s berwarna Mystic Blue diatas speaker. Di atas speaker tersebut sebenarnya terdapat 2 (dua) buah handphone, dan semuanya terkunci pola, sehingga yang akan Terdakwa dan lelaki Rahmat ambil hanya yang di depan TV karena tidak terkunci, namun Rahmat yakin bisa membuka kunci pola pada handphone yang ada di atas speaker, kemudian Terdakwa dan lelaki Rahmat memutuskan untuk mengambil 1 (satu) handphone yang ada di depan TV dan 1 (satu) handphone yang ada di atas speaker, setelah mengambil 2 (dua) handphone tersebut Terdakwa dan Rahmat pergi meninggalkan rumah tersebut melalui jendela dapur dimana Terdakwa dan Rahmat masuk, kemudian Terdakwa dan Rahmat keluar dan menuju rumah Rahmat yang ada di desa Tinangguli, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;

Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Handphone Saksi MArgareth Timba dan anaknya Terdakwa mencabut SIMcard handpho tersebut, kemudian menuju rumah Topik untuk menjual handphone-handphone tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Rahmat awalnya tidak memiliki niat untuk mengambil HP melainkan ingin mencari ayam untuk di bakar-bakar namun saat melewati rumah Saksi Paulus Goma Sila kami melihat jendela terbuka, niat untuk masuk kedalam rumah muncul;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s berwarna Mystic Blue Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 berwarna Burgundy Red di titip pada Topik untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa yang mencarikan pembeli HP adalah Topik. Setelah menjual HP, Topik datang bersama temannya dan menyerahkan uang pada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Topik untuk membeli narkoba jenis shabu. Topik dan temannya menambah uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk membeli narkoba jenis shabu dan narkoba jenis shabu tersebut dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Topik berada dimana saat ini namun menurut informasi dari Penyidik M.Ridwan, Aswar, Roby memberitahukan jika Topik juga sudah ditangkap Polisi, karena pada waktu itu M Ridwan, Aswar, Roby menunjukkan kepada Terdakwa rekaman yang menunjukkan Topik mengaku jika ia memperoleh handphone dari Topik;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pada tahun 2021 dalam perkara penadahan Handphone, dan tahun 2010 atas perkara begal motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

**1.** Robi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin milik saksi MargarethaTimba Alias Retha Putri Dari Mathius Mayung pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Dusun Lomanja Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi adalah penyidik yang memeriksa Terdakwa;

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut saat penangkapan Terdakwa di Polsek Sarudu;
  - Bahwa Tehnik pemeriksaan Terdakwa menggunakan sistem tanya-jawab;
  - Bahwa Setelah Berita Acara Periksaan rampung, Terdakwa membaca Berita Acara Periksaan tersebut dan selanjutnya membubuhi tanda tangan;
  - Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Margaretha Timba Alias Retha Putri Dari Mathius Mayung dan saksi Paulus Goma Sila Alias Wiro Putra Dari Marteus Sila;
  - Bahwa yang mendampingi Saksi dalam melakukan pemeriksaan adalah Andri, Made, Imam, Sandi dan Gono (Kanit Pidum);
  - Bahwa Terdakwa juga menyebutkan nama Topik saat di periksa dimana Topik adalah orang yang membeli HP Terdakwa;
  - Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Misbah, Marten dan saksi Aswar Muchtar Bin Muchtar Lahi;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di Polsek Sarudu kemudian dibawa ke Polres Pasangkayu;
  - Bahwa dilakukan pengembangan perkara ke Topik, namun saat Polisi ke rumahnya, Topik tidak berada di tempat sehingga di terbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO);
  - Bahwa barang bukti HP di sita dari saksi Aswar Muchtar Bin Muchtar Lahi yang diterangkan jika barang bukti HP tersebut ditemukan di rumah pondok di daerah Sungai Lariang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HandphonemerKvivo Y15s berwarna Mystic Blue dan Nomor IMEI1:869713057958314,IMEI2:869713057958306;
- 1 (satu) Unit HandphonemerKvivoY12 berwarna Burgundy Red Dengan Nomor IMEI1 860067049136474,IMEI2 860067049136466;
- 1 (satu) Buah Kotak HandphonemerKvivo Y15s berwarna putih Dengan Nomor IMEI1:869713057958314 dan IMEI2:869713057958306;
- 1 (satu) Buah Kotak HandphonemerKvivoY12 berwarna putih Dengan Nomor IMEI1:860067049136474 dan IMEI2 860067049136466;

Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 02.30 wita di Dusun Lomanja Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu tepatnya dirumah saat Terdakwa berjalan dengan Rahmat di Dusun Lomanja, Desa Bulumario, Kecamatan Saurudu, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa melihat jendela rumah bagian dapur Saksi Paulus Goma Sila sedikit terbuka, kemudian muncul niat Terdakwa dan lelaki Rahmat untuk masuk kedalam rumah Saksi Paulus Goma Sila;
2. Bahwa Setelah Terdakwa dan Rahmat masuk kedalam rumah Saksi Paulus Goma Sila lewat jendela bagian dapur yang sedikit terbuka, kemudian Setelah Terdakwa dan lelaki Rahmat masuk dirumah Saksi Paulus Goma Sila, Terdakwa mendapati di rumah tersebut tidak ada orang di dapur dan di ruang tengah dan ruangan tersebut dalam keadaan gelap, selanjutnya Terdakwa dan lelaki Rahmat menuju ke ruang Tengah dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 berwarna Burgundy Red milik Saksi Margaretha Timba sedang dalam keadaan dicas dan diletakkan didepan tv, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut. Lelaki Rahmat kemudian menemukan 2 (dua) buah handphone diatas speaker, namun Terdakwa dan lelaki Rahmat memutuskan hanya mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di atas speaker yaitu handphone merk Vivo Y15s berwarna Mystic Blue milik anak Saksi Margaretha Timba. Setelah mengambil 2 (dua) handphone, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 berwarna Burgundy Red dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s berwarna Mystic Blue, Terdakwa dan lelaki Rahmat pergi meninggalkan rumah tersebut melalui jendela dapur yang Terdakwa dan lelaki Rahmat gunakan untuk masuk di rumah Saksi Paulus Goma Sila. Kemudian Terdakwa dan Rahmat keluar dan menuju rumah Rahmat yang ada di desa Tinangguli, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu. Setelah sampai dirumah Rahmat Terdakwa mematikan 2 (dua) handphone milik Saksi Margaretha Timba dan milik anak Saksi Margaretha Timba tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa mencabut SIMcard handphone tersebut, kemudian menuju rumah Topik untuk menjual handphone-handphone tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s berwarna Mystic Blue telah Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 berwarna Burgundy Red Terdakwa titipkan pada lelaki Topik untuk dicarikan pembeli;

*Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky*



4. Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s berwarna Mystic Blue milik Saksi Margaretha Timba tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli barang yang diduga sabu-sabu dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1 Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Sardedi Alias Dedi Bin Baharuddin sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

*Hal.14 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky*



**A.d.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja mengalihkan suatu benda, dimana pengalihan tersebut terjadi saat benda tersebut ada pada tangan Terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa dimana tujuan pengalihan tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri maupun orang lain selain yang memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama), dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil didalamnya. Secara melawan hukum adalah cara Terdakwa memperoleh suatu barang dilakukan di luar cara-cara yang telah ditentukan untuk memperoleh hak milik atas suatu barang menurut hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan dapat perolehan suatu barang yang tidak didasarkan atas adanya izin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 02.30 wita di Dusun Lomanja Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu saat Terdakwa berjalan dengan Rahmat di Dusun Lomanja, Desa Bulumario, Kecamatan Saurudu, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa melihat jendela rumah bagian dapur Saksi Paulus Goma Sila sedikit terbuka, kemudian muncul niat Terdakwa dan lelaki Rahmat untuk masuk kedalam rumah Saksi Paulus Goma Sila;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dan Rahmat masuk kedalam rumah Saksi Paulus Goma Sila lewat jendela bagian dapur yang sedikit terbuka, kemudian Setelah Terdakwa dan lelaki Rahmat masuk dirumah Saksi Paulus Goma Sila, Terdakwa mendapati di rumah tersebut tidak ada orang di dapur dan di ruang tengah dan ruangan tersebut dalam keadaan gelap. Selanjutnya Terdakwa dan lelaki Rahmat menuju ke ruang Tengah dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 berwarna Burgundy Red milik Saksi Margaretha Timba sedang dalam keadaan dicas dan diletakkan didepan tv. Kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut. Lelaki Rahmat kemudian menemukan 2 (dua) buah handphone diatas speaker, namun Terdakwa dan lelaki Rahmat memutuskan hanya mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di atas speaker yaitu handphone merk Vivo Y15s berwarna

*Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky*



Mystic Blue milik anak Saksi Margaretha Timba. Setelah mengambil 2 (dua) handphone, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 berwarna Burgundy Red dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s berwarna Mystic Blue, Terdakwa dan lelaki Rahmat pergi meninggalkan rumah Saksi Paulus Goma Sila melalui jendela dapur yang Terdakwa dan lelaki Rahmat gunakan untuk masuk di rumah Saksi Paulus Goma Sila. Kemudian Terdakwa dan Rahmat keluar dan menuju rumah Rahmat yang ada di desa Tinangguli, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu. Setelah sampai di rumah Rahmat Terdakwa mematikan 2 (dua) handphone milik Saksi Margaretha Timba dan milik anak Saksi Margaretha Timba tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa mencabut SIMcard handphone tersebut, kemudian menuju rumah Topik untuk menjual handphone-handphone tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s berwarna Mystic Blue telah Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 berwarna Burgundy Red Terdakwa titipkan pada lelaki Topik untuk dicarikan pembeli;

Menimbang bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s berwarna Mystic Blue milik Saksi Margaretha Timba tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli barang yang diduga sabu-sabu dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s berwarna Mystic Blue milik Saksi Margaretha Timba dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 berwarna Burgundy Red milik Anak Saksi Margaretha Timba maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

**A.d.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh seseorang atau beberapa orang, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang terletak diluar rumah dimana untuk mencapai pekarangan tersebut harus melewati pagar tertutup atau terkunci;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 berwarna Burgundy Red milik Saksi Margaretha Timba sedangkan lelaki Rahmat mengambil 1 (satu)

*Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky*



unit handphone merk Vivo Y15s berwarna Mystic Blue Anak Saksi Margareth Timba didalam sebuah rumah, dimana rumah tersebut adalah tempat tinggal dari Saksi Paulus Goma Sila dan Saksi Margareth Timba beserta keluarganya, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pukul 02.30 WITA saat Saksi Paulus Goma Sila dan keluarganya tengah tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil Handphone Milik Saksi Margareth Timba pada waktu yang masih tergolong malam hari di dalam rumah Saksi Paulus Goma Sila, maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti;

#### **A.d.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah pencurian tersebut dilakukan lebih dari satu orang yang masing-masing memiliki peran masing-masing atau melakukan kerjasama dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua Terdakwa maupun lelaki Rahmat masuk kedalam Rumah Saksi Paulus Goma Sila secara bersamaan dan Terdakwa mengambil handphone 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 berwarna Burgundy Red milik Saksi Margaretha Timba sedangkan lelaki Rahmat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s berwarna Mystic Blue Anak Saksi Margareth Timba, setelah itu baik Terdakwa dan lelaki Rahmat menguasai handphone yang baru mereka ambil tersebut dan pergi dari rumah Saksi Paulus Goma Sila;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Margareth Timba dan Anak Saksi Margareth Timba bersama-sama dengan lelaki Rahmat maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky*



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HandphonemerkVivo Y15s berwarna Mystic Blue dan Nomor IMEI1:869713057958314,IMEI2:869713057958306 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12 berwarna Burgundy Red Dengan Nomor IMEI1 : 860067049136474, IMEI2 860067049136466 yang telah disita dari Saksi Aswar Muchtar dan terbukti milik Saksi Margaretha Timba Alias Retha Putri Dari Mathius Mayung maka dikembalikan kepada Saksi Margaretha Timba Alias Retha Putri Dari Mathius Mayung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Vivo Y15s berwarna putih dengan Nomor IMEI1:869713057958314 dan IMEI2:869713057958306 dan 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Vivo Y12 berwarna putih dengan Nomor IMEI1:860067049136474 dan IMEI2 860067049136466 yang telah disita dari Saksi Margaretha Timba Alias Retha Putri Dari Mathius Mayung dan di dalam persidangan terbukti milik Saksi Margaretha Timba Alias Retha Putri Dari Mathius Mayung dan Anak Saksi Margaretha Timba Alias Retha Putri Dari Mathius Mayung maka dikembalikan kepada Saksi Margaretha Timba Alias Retha Putri Dari Mathius Mayung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat di sekitar tempat kejadian;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

-

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sardedi Alias Dedi Bin Baharuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y15s berwarna Mystic Blue dengan Nomor IMEI1:869713057958314,IMEI2:869713057958306;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12 berwarna Burgundy Red dengan Nomor IMEI1 860067049136474,IMEI2 860067049136466;
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Vivo Y15s berwarna putih dengan nomor IMEI1:869713057958314 dan IMEI2: 869713057958306;
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Vivo Y12 berwarna putih dengan Nomor IMEI1:860067049136474 dan IMEI2 : 860067049136466;dikembalikan kepada Saksi Margaretha Timba Alias Retha Putri dari Mathius Mayung;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhe Apriyanto, S.H., Firman Ares Bernardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu,

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Lionard Kanter, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhe Apriyanto, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiman, S.H.

Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pky